



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN MANGKUTANA
JL.Kasuari No.2 Wonorejo 92973

KEPUTUSAN CAMAT MANGKUTANA
NOMOR 21.a TAHUN 2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) BANTUAN STIMULAN BEDAH RUMAH KECAMATAN MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020

CAMAT MANGKUTANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Kecamatan Mangkutana;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Mangkutana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 27, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MANGKUTANA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) BANTUAN STIMULAN BEDAH RUMAH KECAMATAN MANGKUTANA TAHUN 2020
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Bantuan Stimulan Bedah Rumah Kecamatan Mangkutana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pokok Kelompok Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan sosialisasi pelaksanaan bantuan stimulan bedah rumah kepada Pokja Desa;
 - b. Melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan terhadap usulan yang masuk dari desa;
 - c. Menyampaikan daftar calon penerima bantuan stimulan bedah rumah hasil verifikasi kepada Pokja Kabupaten;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pokja Kabupaten;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mangkutana
Pada tanggal 09 September 2020

CAMAT MANGKUTANA

Dra. SRI MULYANI, M.Si

Pkt : Pembina Tk. I / IV b

NIP : 19690227 199710 2 001

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kab.Luwu Timur di Malili;
4. Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;
6. Masing-masing anggota Tim di tempat.

Lampiran Keputusan Camat Mangkutana

Nomor : 21.a Tahun 2020

Tanggal : 09 September 2020

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) BANTUAN STIMULAN
BEDAH RUMAH KECAMATAN MANGKUTANA
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020**

1. Ketua : CAMAT
2. Sekretaris : Haeruddin, S.Kom (Sekcam)
3. Anggota : 1. Samuel N, S.IP (Kasi PMD)
2. Darmawati, SE (Kasi Pemerintahan Umum)
3. Warsi Salipadang, M.Si
(KasiPelayanan Umum)
4. William T, A.Md (Staf PMD).

Ditetapkan di Mangkutana
Pada tanggal 09 September 2020



CAMAT MANGKUTANA

Dra. SRI MULYANI, M.Si

Pkt Pembina Tk. I / IV b

NIP : 19690227 199710 2 001